



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR : 631 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TELUK PAMAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELUK PAMAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : Teluk Paman  
Pada tanggal : 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PAMAN,

ttd.

**SYAHRIYAL. Y**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR: 631TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA TELUK PAMANKECAMATAN  
KAMPAR KIRI  
KABUPATEN KAMPAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TELUK PAMAN KECAMATAN KAMPAR KIRI  
KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	HASRUL	Laki-Laki	TPS 1	Petugas Ketertiban TPS
2	FEBRIZON ANDIKA	Laki-Laki	TPS 1	Petugas Ketertiban TPS
3	IKBAL MAULANA	Laki-Laki	TPS 2	Petugas Ketertiban TPS
4	AHMAD FATTAHUL MA'RUF	Laki-Laki	TPS 2	Petugas Ketertiban TPS
5	PUTRA	Laki-Laki	TPS 3	Petugas Ketertiban TPS
6	RAMUN TEKARLO	Laki-Laki	TPS 3	Petugas Ketertiban TPS
7	HILZIAN	Laki-Laki	TPS 4	Petugas Ketertiban TPS
8	MUHAR	Laki-Laki	TPS 4	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELUK PAMAN,  
ttd.  
**SYAHRIYAL. Y**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar